



**PENETAPAN**

**Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

**Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid**, NIK 3171046707520004 umur 72 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan m, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kramat Lontar I - 53 RT. 009 RW. 007 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Paseban, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (Abdul Hamid bin H. Tarbin) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1983, sesuai dengan Surat Laporan Kematian Nomor: 077/KM/II/83 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen tertanggal 24 Februari 1983, selanjutnya disebut Pewaris;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pewaris (Abdul Hamid bin H. Tarbin) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama: H. Tarbin bin Ahmad Yasin (ayah kandung), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris serta Kini binti Nyama (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris;
3. Bahwa, Pewaris (Abdul Hamid bin H. Tarbin) semasa hidupnya telah menikah satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama (Rukiyah binti Abdullah), sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1951, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3171041102024032 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat tertanggal 30 Oktober 2024;
4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan (Rukiyah binti Abdullah) tersebut diatas, telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - 4.1 Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 1952 (Pemohon);
5. Bahwa, kemudian pada saat Pewaris (Abdul Hamid bin H. Tarbin) meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu :
  - 5.1 Rukiyah binti Abdullah (istri Pewaris);
  - 5.2 Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid (anak kandung perempuan Pewaris);
6. Bahwa, ahli waris yang bernama (Rukiyah binti Abdullah) telah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 16 Juni 1994, hal ini sesuai dengan Surat Laporan Kematian Nomor 19/SLK/JTN/VI/94 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung tertanggal 21 Juni 1994;
7. Bahwa, orang tua dari (Rukiyah binti Abdullah) yang bernama : Abdullah bin Jujung (ayah) telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan (Rukiyah binti Abdullah) serta Sarimah binti Sue (ibu) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan (Rukiyah binti Abdullah);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada saat ahli waris yang bernama (Rukiyah binti Abdullah) meninggal dunia telah meninggalkan seorang ahli waris, yaitu : Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid (anak kandung perempuan Pewaris);
9. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan dan penyelesaian terkait dengan pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, yang termasuk namun tidak terbatas pada : penutupan rekening, pencairan deposito, balik nama, dan penjualan serta untuk mengurus administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum;
10. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Abdul Hamid bin H. Tarbin) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1983, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris (Abdul Hamid bin H. Tarbin), yaitu sebagai berikut :
  - 3.1 Rukiyah binti Abdullah (istri Pewaris);
  - 3.2 Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid (anak kandung perempuan Pewaris)
4. Menyatakan ahli waris yang bernama (Rukiyah binti Abdullah) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1994, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
5. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari ahli waris yang bernama (Rukiyah binti Abdullah) yaitu sebagai berikut : Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid (anak kandung perempuan Pewaris);
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris serta ada akibat hukum lainnya, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171046707520004 atas nama Hj. Sti Aminah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171041102024032 atas nama Abdul Hamid dan Rokiyah, tanggal 10 Mei 1951, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/49/1977 atas nama Adang Jumaedi Said dan Siti Aminah Hamid, tanggal 28 Mei 1977, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3171041905230022, atas nama Kepala Keluarga Siti Aminah, tanggal 06 November 2024, dikeluarkan oleh Kepala Sektor atas nama Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-22012024-0046 atas nama Siti Aminah, tanggal 22 Januari 2024, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor : 017/Kes/117/83, atas nama Abdul Hamid, tanggal 24 Februari 1983, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor : 19/SLK/JIN/VI/94, atas nama Rukiyah, tanggal 21 Juni 1999, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor : 49/1/755/6 tanggal 30 Desember 1986, ditandatangani di hadapan Lurah Kelurahan Kramat dan Camat Kecamatan Senen, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi :

Saksi 1 :

**Dra. Hj. Masyhurohali binti H. Moch Ali**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan G u r u, bertempat tinggal di Kp. Rawa Pasung Rt 001 Rw 022 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Abdul Hamid bin H.Tarbin;
- Bahwa Abdul Hamid bin H.Tarbin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1983 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua dari Abdul Hamid bin H. Tarbin yang bernama H. Tarbin bin Ahmad Yasin (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris serta Kini binti Nyama (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Rukiyah binti Abdullah;
- Bahwa selama pernikahan Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin dengan Rukiyah binti Abdullah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin. beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin dengan Rukiyah binti Abdullah tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Hamid bin H. Tarbin;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek dari almarhum telah mewaqa'fkan tanah untuk musholla;
- Kemudian telah didengar di persidangan keterangan saksi 2 Pemohon sebagai berikut:

Saksi 2 :

**M. Lutfi Chair BBA Bin Abdul Chair**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kramat Sentiong V / E.150 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Keramat Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Abdul Hamid bin H.Tarbin;
- Bahwa Abdul Hamid bin H.Tarbin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1983 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua dari Abdul Hamid bin H. Tarbin yang bernama H. Tarbin bin Ahmad Yasin (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris serta Kini binti Nyama (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin menikah 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Rukiyah binti Abdullah;
- Bahwa selama pernikahan Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin dengan Rukiyah binti Abdullah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin dengan Rukiyah binti Abdullah tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid bin H. Tarbin tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Hamid bin H. Tarbin, yaitu untuk balik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada majelis hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Rukiyah binti Abdullah dengan tujuan untuk mengurus harta

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhumah sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P.1** sampai dengan **P.8** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Dra. Hj. Masyhurohali binti H. Moch Ali** dan **M. Lutfi Chair BBA Bin Abdul Chair**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah Pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1** sampai dengan **P-8** berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.8, semuanya merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR jo pasal 1868 dan pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Jo Pasal 1910 Ayat 2 KUHPerdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide pasal 172 HIR Jo pasal 1907 Ayat 1 KUHPerdara). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti **P.2** dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin dan almarhumah Rukiyah binti Abdullah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen kota Jakarta Pusat, menurut majelis dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin dan almarhumah Rukiyah binti Abdullah adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari bukti **P.5**, diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin dan almarhumah Rukiyah binti Abdullah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Siti Aminah binti Abdul Hamid** perempuan, lahir tanggal 27 Juli 1952 yaitu Pemohon dan juga adalah beragama Islam berdasarkan bukti **P.1**, menurut majelis telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa Pemohon juga beragama Islam sama dengan agama Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin (Pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.6,P.7** dan **P.8** diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal **25 Februari 1983 Abdul Hamid bin H.Tarbin** telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit, dan tetap dalam keadaan beragama Islam, kemudian almarhumah **Rukiyah binti Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal **16 Juni 1994** di Jakarta karena sakit, dan tetap dalam keadaan beragama Islam, menurut majelis telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa Almarhum Abdul Hamid bin H.Tarbin meninggal dunia pada tanggal 25 Februari di Jakarta karena sakit, dan tetap dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-8 diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, menurut majelis telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Abdul Hamid bin H. Tarbin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1983 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Pewaris Abdul Hamid bin H. Tarbin hanya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Rukiyah binti Abdullah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Abdul Hamid bin H. Tarbin dengan Rukiyah binti Abdullah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

**Hj. Siti Aminah (Pemohon );**

- Bahwa orang tua dari (Rukiyah binti Abdullah) yang bernama : Abdullah bin Jujung (ayah) telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan (Rukiyah binti Abdullah) serta Sarimah binti Sue (ibu) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan (Rukiyah binti Abdullah); Keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/nasab;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Pemohon yang bernama **Siti Aminah binti Abdul Hamid** adalah ahli waris yang sah dari Rukiyah binti Abdullah. Dengan demikian permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**Abdul Hamid bin H. Tarbin**) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1983;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (**Abdul Hamid bin H. Tarbin**), yaitu sebagai berikut :
  1. **Rukiyah binti Abdullah** (istri Pewaris);
  2. **Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid** (anak kandung perempuan Pewaris)
4. Menyatakan ahli waris yang bernama (**Rukiyah binti Abdullah**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1994;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama (**Rukiyah binti Abdullah**) yaitu sebagai berikut : **Hj. Siti Aminah binti Abdul Hamid**;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhayati, M.H** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan salinan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Nurhayati, M.H**

**Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 920/Pdt.P/2024/PA.JP